

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02

Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

Daftar Isi	1
BAB I Visi, Misi, dan Tujuan	2
BAB II Keistimewaan TANRI ABENG UNIVERSITY	3
BAB III Kebijakan Peraturan Mahasiswa	4
BAB IV Tanggung Jawab Manajemen dan Mahasiswa.....	5
a. Komitmen Manajemen	
b. Komitmen Mahasiswa	
BAB V Kepatuhan	5
BAB VI Kode Etik Mahasiswa	7
BAB VII Kode Etik Berpakaian	8
BAB VIII Perturan Berolahraga	9
BAB IX Peraturan Akademik	11
BAB X Persyaratan KRS	12
BAB XI Metode Pengajaran dan Pembelajaran	12
BAB XII Sistem Ujian dan Penilaian	13
BAB XIII Kegiatan Kemahasiswaan	15
BAB XIV Peraturan Wisuda	16
BAB XV Penutup	16

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB I

TANRI ABENG UNIVERSITY

Visi

Mengembangkan pemimpin profesional untuk meningkatkan kesejahteraan manusia

Misi

1. Mendidik mahasiswa menjadi profesional yang siap berkarir (*Career Ready Professionals*).
2. Mempromosikan manajemen sebagai profesi melalui studi mendalam, penelitian dan publikasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan pemerintah
3. Menjadi wadah bagi orang-orang berbakat terbaik bagi pemimpin-pemimpin masa depan.

Tujuan

Tujuan utama TAU melalui visi dan misinya adalah mencetak dan melahirkan sarjana yang berkarakter dan siap bekerja secara profesional (*Career Ready Professional*). Lulusan TAU akan mempunyai kedalaman ilmu, kemampuan analisis, integritas yang tinggi, dan juga mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB II

Keistimewaan TANRI ABENG UNIVERSITY

- Semua calon mahasiswa harus melalui proses seleksi dan *profiling*; Tes Potensi Akademik (TPA), *English Proficiency Test* (EPT), Tes Kesehatan dan NARKOBA sebelum diterima menjadi mahasiswa TANRI ABENG UNIVERSITY. Setiap mahasiswa diarahkan dan dibimbing untuk memilih jurusan dan konsentrasi yang paling sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan intelektualnya untuk masa depan karir mereka.
- Setiap program studi mempunyai keistimewaan yang dirancang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan Program S1 yang diakselerasi selama tiga tahun. Semua lulusan akan dibina menjadi pemimpin masa depan.
- Setiap program studi dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional dalam berbagai program seperti program keserjanaan, kurikulum gabungan, pertukaran mahasiswa dan sebagainya.
- Kurikulum dirancang untuk pengembangan mahasiswa akan pengetahuan yang mendalam atas kompetensi dasar, pembangunan karakter, keterampilan manajerial, keterampilan analisa dan komunikasi, dan program magang di perusahaan nasional dan internasional serta sektor pemerintah.
- Pusat Pembelajaran Bahasa Inggris, Penerbitan, dan Teknologi Informasi dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa agar siap berkarir secara profesional (*Career Ready Professionals*).

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02

Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB III

Kebijakan Peraturan Mahasiswa

TANRI ABENG UNIVERSITY berkomitmen untuk membekali mahasiswa dengan disiplin pengetahuan yang beragam untuk mengembangkan kesiapan karir mereka secara profesional melalui pendidikan, magang, penelitian, penerbitan dan tanpa kompromi terhadap kepuasan pelanggan secara keseluruhan serta patuh terhadap peraturan dan perbaikan secara terus-menerus.

Tujuan

Peraturan ini menjelaskan elemen dan proses dari kebijakan peraturan mahasiswa sebagai sistem yang diterapkan dan menjadi bagian dari persyaratan akademik TANRI ABENG UNIVERSITY yang sejalan dengan Lembaga Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Ruang Lingkup dan Aplikasi

Kebijakan peraturan mahasiswa TANRI ABENG UNIVERSITY adalah sebuah sistem yang mendemonstrasikan kemampuan lembaga untuk menyediakan produk yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan melalui penerapan peraturan yang efektif.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02

Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB IV

Tanggung Jawab Manajemen Dan Mahasiswa

Komitmen Manajemen

Pimpinan TANRI ABENG UNIVERSITY berkomitmen secara terus menerus meningkatkan kualitas sistem manajemen, hal ini ditunjukkan dengan:

- a. Mengkomunikasikan mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan pelanggan (mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya), Statuta, dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membuat dan mendokumentasikan kebijakan peraturan mahasiswa.
- c. Mengadakan tinjauan manajemen mengenai kepatuhan, performa mahasiswa, dan memastikan ketersediaan sumber daya.

Komitmen Mahasiswa

Seluruh mahasiswa TANRI ABENG UNIVERSITY berkomitmen untuk terus menerus mematuhi peraturan yang diatur oleh pimpinan TANRI ABENG UNIVERSITY, hal ini ditunjukkan dengan:

- a. Mematuhi seluruh peraturan mahasiswa yang telah diatur dalam kebijakan peraturan kemahasiswaan.
- b. Membangun hubungan yang baik dengan semua level sumber daya manusia yang dimiliki lembaga.
- c. Membangun reputasi yang baik atas nama mahasiswa dan alumni TANRI ABENG UNIVERSITY.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB V

Kepatuhan

1. Semua mahasiswa **HARUS** mematuhi kebijakan peraturan TANRI ABENG UNIVERSITY di lingkungan kampus sebagaimana ditetapkan oleh manajemen universitas. Setiap mahasiswa yang tidak mematuhi dan melakukan tindakan yang merusak kebijakan dan peraturan akan dilakukan tindakan indisipliner yang mengakibatkan mahasiswa tersebut dikeluarkan dari kampus.
2. Semua mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi 3 pilar TANRI ABENG UNIVERSITY yaitu; Keyakinan akan Ketuhanan, Kegigihan, dan Profesional.
3. Universitas berhak untuk mengubah, menghentikan atau menambahkan peraturan akademik, persyaratan, kursus, dan program studi. Hal ini adalah tanggung jawab setiap mahasiswa untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan tindakan indisipliner tidak dilakukan.
4. Dalam kasus pelanggaran terjadi di luar kampus, dimana universitas mempunyai kepentingan, kelompok atau perorangan bisa diambil tindakan pendisiplinan dan/atau kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB VI

Kode Etik Mahasiswa

Mahasiswa akan mendapat tindakan indisipliner atau dikeluarkan dari universitas tanpa pengecualian, jika secara individu atau kelompok melanggar kebijakan peraturan di bawah ini:

1. Mahasiswa harus mengenakan kartu identitas setiap saat berada di lingkungan kampus dan apabila tidak mengenakan kartu identitas, tidak diijinkan memasuki lingkungan kampus.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan segala bentuk penghalangan atau gangguan dalam proses belajar mengajar, administrasi, prosedur dan kegiatan universitas, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas.
3. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk menciptakan keadaan yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan seluruh civitas akademika, baik secara fisik atau mental, melakukan pelecehan seksual, tindakan yang melanggar etika, pornografi atau ekspresi yang melanggar etika.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengancam, menguntit atau melakukan intimidasi yang mengganggu keamanan atau privasi orang lain.
5. Mahasiswa tidak diperkenankan memalsukan, mengubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman atau identitas, memberikan informasi yang salah ke universitas, atau menggunakan identitas palsu atau memakai identitas milik orang lain.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk membawa orang-orang yang tidak berhak ke dalam kampus tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang.
7. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa rokok dan tidak diperkenankan untuk merokok. Mahasiswa bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan **“Kampus Hijau Bebas Asap Rokok”**.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk meminum minuman beralkohol atau membawa untuk orang lain.
9. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa atau mengkonsumsi obat terlarang

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

selamanya dan untuk melindungi semboyan universitas yang berbunyi
“Katakan TIDAK untuk NARKOBA”.

10. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk memiliki tato atau tindikan di tubuh mereka kecuali tindikan telinga untuk mahasiswi.
11. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pornografi, pornoaksi atau membawa materi pornografi seperti DVD, CD atau media lainnya ke dalam kampus. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengunduh materi pornografi melalui telpon seluler, komputer, maupun media lainnya di dalam kampus.
12. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa yang tidak senonoh saat berbicara dengan teman atau siapapun di dalam lingkungan universitas dan harus berperilaku yang terpuji. Selain itu mahasiswa diwajibkan berkomunikasi dalam bahasa Inggris khususnya ketika berada di kampus.
13. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk berjudi atau mengambil bagian dalam tindakan judi.
14. Mahasiswa tidak diperkenankan mengendarai kendaraan (mobil, motor, dan sejenisnya) ke dalam kampus TAU tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak membawa STNK dan tidak mengenakan helm bagi pengendara motor.
15. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk melakukan demonstrasi yang mengarah kepada tindakan kekerasan.
16. Tindakan vandalisme tidak diperkenankan, jika mahasiswa didapati melakukan vandalisme akan mendapat hukuman dari manajemen universitas atau bahkan mendapat hukuman dikeluarkan dari universitas.
17. Mahasiswa tidak diperkenankan memiliki hubungan pribadi dengan para dosen atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan universitas di luar tugas akademik atau kegiatan belajar.
18. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengeluarkan informasi apapun dari universitas kepada siapapun di luar kampus dan harus menjaga kerahasiaan universitas.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB VII

Kode Etik Berpakaian

Sehubungan dengan perilaku yang baik dan etika mahasiswa, semua mahasiswa harus berpakaian yang sesuai ketika memasuki kelas dan lingkungan kampus setiap saat. Berikut ini adalah cara berpakaian yang **TIDAK DIJINKAN**:

1. *Tank-top*, pakaian yang tembus pandang, baju yang ketat dan seksi dan kaos yang tidak berkerah, dan baju sobek.
2. Jins sobek, celana pendek, celana ketat atau bermuda dan legging.
3. Sandal jepit, sandal dan sandal *Crocs Flip Flop*.
4. Bagi mahasiswa, batas panjang maksimal rambut adalah sebatas atas kerah baju dan tidak diperkenankan memelihara bulu jenggot, jambang, dan menggunakan perhiasan.
5. Perhiasan berlebihan bagi mahasiswi.

BAB VIII

Peraturan Berolahraga

Semua mahasiswa berhak menggunakan fasilitas olahraga TANRI ABENG UNIVERSITY dengan terlebih dahulu mengisi buku penggunaan fasilitas olahraga ke bagian akademik setiap hari kerja Senin – Jumat mulai pukul 08.00-18.00 dan khusus Sabtu mulai pukul 08.00-15.00. Berikut ini adalah peraturan saat berolahraga dan hal lain yang **HARUS DIPERHATIKAN**:

A. Fitness

1. Merencanakan kegiatan *fitness* secara pribadi maupun kelompok.
2. Mengenakan pakaian dan sepatu olahraga.
3. Memanfaatkan fasilitas *fitness* sesuai waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 jam).

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

4. Menggunakan peralatan *fitness* dengan penuh tanggung jawab.
5. Menyimpan peralatan *fitness* di tempat yang benar.
6. Mematikan lampu dan AC setelah menggunakan fasilitas *fitness*.

B. Futsal

1. Merencanakan permainan futsal dengan kelompok.
2. Mengenakan pakaian olahraga dan sepatu futsal.
3. Tidak bermain futsal saat hujan.
4. Tidak membuang sampah di sembarang tempat.
5. Mengembalikan bola ke tempat yang telah disediakan.

C. Tenis

1. Merencanakan permainan tenis dengan kelompok.
2. Mengenakan pakaian olahraga dan sepatu tenis.
3. Menggunakan peralatan tenis dengan baik.
4. Membawa perlengkapan olahraga sendiri (raket dan bola).

D. Renang

1. Menganakan olahraga renang secara sendiri ataupun kelompok.
2. Bilas badan sebelum dan sesudah berenang untuk kesehatan.
3. Mengenakan pakaian renang yang sopan.
4. Memanfaatkan fasilitas renang sesuai waktu yang telah ditentukan (maksimal 1 jam).
5. Tidak diperkenankan berenang bagi yang berpenyakit kulit dan ayan.
6. Tidak membuang air kecil di kolam renang.
7. Tidak membawa makanan ke dalam kolam renang.
8. Tidak berlari di sekitar kolam renang.
9. Tidak buang sampah di kolam renang.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

D. Catur Raksasa

1. Merencanakan permainan catur dengan kelompok.
2. Mengenakan pakaian dan sepatu yang sopan.
3. Memanfaatkan fasilitas Catur Raksasa sesuai waktu yang telah ditentukan (maksimal 2 jam).
4. Menggunakan peralatan catur dengan penuh tanggung jawab.
5. Tidak dibolehkan bermain catur saat hujan.

BAB IX

Peraturan Akademik

Mahasiswa tidak diperkenankan:

1. Makan di kelas, perpustakaan, laboratorium, koridor, lobby, lift atau area manapun yang tidak diijinkan makan dan minum.
2. Membuang sampah sembarangan, kecuali di tempat yang telah disediakan.
3. Menyontek dalam ujian, plagiarisme dalam mengerjakan tugas matakuliah dan jurnal.
4. Menelpon, menerima telpon dan browsing internet selama kelas berlangsung kecuali diminta oleh dosen yang berhubungan dengan aktivitas belajar.
5. Terlambat memasuki kelas melebihi 10 menit.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB X

Ketentuan Jumlah Kredit

Semua mahasiswa diwajibkan memenuhi 144 kredit untuk setiap program studi yang dibagi menjadi empat kategori berikut:

1. Matakuliah Wajib	24 SKS
2. Matakuliah Keahlian dan Pendukung	112 SKS
3. Matakuliah Pilihan	8 SKS

BAB XI

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran bagi Program Sarjana di TAU telah dirancang menjadi empat metode yang berbeda, yaitu; perkuliahan, tugas rumah, penelitian dan proyek akhir atau seminar. Merupakan kewajiban dosen dan mahasiswa untuk memenuhi dua belas minggu tatap muka untuk setiap semester dengan dua sesi masing-masing untuk ujian tengah dan akhir semester kecuali untuk program penempatan (magang kerja). Mahasiswa diwajibkan satu semester penuh untuk program Magang Kerja. Mahasiswa diwajibkan memenuhi kehadiran minimum 80%, sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir.

1. Perkuliahan

Jumlah maksimum mahasiswa setiap kelas adalah 25 orang. Kondisi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi mahasiswa dengan pemahaman teori yang penting untuk setiap topik pada setiap matakuliah yang diberikan. Setiap matakuliah akan diajarkan sekali dalam seminggu dengan durasi 3 jam 20 menit, yang setara dengan 4 kredit dan 1 jam 40 menit untuk matakuliah berbobot 2 SKS.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

2. Tugas Kuliah

Setiap mahasiswa akan diberi tugas harian yang mencakup 200 menit per minggu untuk setiap matakuliah. Tugas matakuliah dapat diserahkan melalui surat elektronik sesuai waktu yang telah ditentukan dan batas waktu tersebut akan ditutup melalui sistem elektronik sesuai permintaan dosen.

3. Penelitian dan Seminar

Setiap mahasiswa akan dibimbing untuk meningkatkan pengetahuannya ke dalam praktek melalui program penelitian yang minimal setara dengan 200 menit per minggu. Selain itu, mereka harus melakukan seminar sesuai kurikulum program studi masing-masing. Semua penelitian dan seminar didukung oleh sponsor dari luar yang telah disetujui oleh dosen dan Wakil Rektor terkait. Mahasiswa tidak diizinkan menerima sponsor manapun dari Perusahaan Rokok dan Alkohol.

4. Konseling

Mahasiswa difasilitasi dengan program konseling pada setiap semester. Hal ini untuk memastikan bahwa semua mahasiswa diberikan perhatian yang lebih terhadap kebutuhannya, dan masalah-masalah pribadi yang mungkin berdampak pada pencapaian akademiknya.

BAB XII

Sistem Ujian dan Penilaian

1. Kemampuan mahasiswa dalam bidang teori setiap matakuliah akan diuji berdasarkan kriteria berikut:
 - a. Penilaian secara terus menerus (penilaian kehadiran, aktivitas di kelas, kuis, dan atau tugas-tugas lainnya.)
 - b. Ujian tengah dan akhir semester.
 - c. Minimum kehadiran delapan puluh persen (**80%**).

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

2. Bobot penilaian sebagai berikut:

- a. Empat (4) atau tiga (3) kuis dan / atau tugas-tugas 30%
- b. Ujian tengah semester 30%
- c. Ujian akhir semester / Proyek 40%

Total: 100 %

Sistem penilaian dan ujian diberi bobot sebagai berikut: $GPA = \frac{\sum (G_1 C_1)}{\sum G_1}$

<u>Kategori</u>	<u>Grade 'G'</u>	<u>Nilai</u>	<u>Kredit 'C'</u>
Sangat Istimewa	A	≥ 90	4
Istimewa	A-	85 – 89	3.75
Sangat memuaskan	B+	80 – 84	3.5
Memuaskan	B	75 – 79	3.25
Lulus	B-	70 – 74	3
Gagal	C	≤ 69	2.75

3. Kemampuan mahasiswa dalam praktek selama mengikuti program magang kerja akan dievaluasi berdasarkan kriteria berikut:

a. Penilaian secara terus-menerus oleh perusahaan di tempat dia magang (penilaian kinerja, dan tugas-tugas yang diberikan oleh penyelia dan sebagainya) yang akan dilaporkan kembali kepada pihak universitas berdasarkan kategori berikut:

- i. Kehadiran20%
- ii. Kinerja dan etika20%
- iii. Inisiatif20%
- iv. Kreativitas20%
- v. Perkembangan pribadi20%

b. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan laporan akhir dari kegiatan mereka sehari-hari dan tanggungjawab yang diberikan oleh penyelia mereka dari perusahaan dimana mereka ditempatkan.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02

Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB XIII

Kegiatan Kemahasiswaan

1. Setiap mahasiswa dianjurkan mengikuti salah satu unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di universitas.
2. Dalam hal mahasiswa mengikuti beberapa unit kegiatan kemahasiswaan secara bersamaan dan mahasiswa yang bersangkutan mengalami penurunan prestasi akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan diharuskan untuk tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan untuk sementara waktu hingga prestasi akademiknya meningkat.
3. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus sepengetahuan dan memperoleh izin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dibina oleh Manajer Kemahasiswaan.
4. Setiap mahasiswa akan diberikan sertifikat sesuai dengan kegiatan kemahasiswaan yang diikutinya.

PERATURAN MAHASISWA

Nomor Dokumen : SRM/TAU/02
Tanggal Efektif : 10 September 2013



TANRI ABENG
UNIVERSITY

BAB XIV

Peraturan Wisuda

Mahasiswa hanya dapat dinyatakan lulus dari TAU dengan menyandang gelar sarjana setelah menyelesaikan persyaratan berikut:

1. Menyelesaikan 130 kredit untuk teori.
2. Menyelesaikan 8 kredit magang kerja.
3. Menyelesaikan 6 kredit untuk penulisan jurnal.
4. Mencapai nilai TOEFL 550.

BAB XV

Penutup

1. Peraturan mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Jakarta, 10 September 2013

DR. TANRI ABENG, MBA

~SELESAI~